

HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT PADA MASYARAKAT SIDOARJO

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

HP: 081313799927, Email: sodikinsadali68@gmail.com

Abstrak

HAM dan lingkungan hidup saling keterkaitan dan membutuhkan, karena dengan menghargai HAM sekaligus juga melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sebaliknya dengan melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, maka secara otomatis hak asasi manusia juga terlindungi. Misalnya dengan menghargai hak atas kesehatan maka secara otomatis manusia harus melindungi lingkungannya sehingga kesehatannya tetap terjaga. UUD 1945 mengatur Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menunjukkan bahwa antara HAM dan lingkungan hidup saling membutuhkan sehingga dengan menghormati HAM sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Begitu juga sebaliknya dengan melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga otomatis hak asasi manusia juga terlindungi. Memperhatikan kasus Lapaindo, maka penghargaan terhadap HAM maupun perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat berjalan dengan mulus apabila pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota) mempunyai kemauan untuk melindungi lingkungan hidup dan menghargai HAM. Akan tetapi, kemauan ini tentu perlu melibatkan semua komponen bangsa dan *stakeholder* untuk mendorong dan menyadari bahwa kedua hal ini harus diperjuangkan bersama, agar lingkungan hidup tidak rusak dan HAM tidak dilanggar. Masalah lingkungan hidup muncul akibat dari keinginan manusia untuk berkembang dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam kerangka hak asasi manusia, keinginan tersebut didasarkan hak atas pembangunan. Manusia banyak yang melupakan faktor lingkungan hidup, dalam melakukan pembangunan terutama yang terkait dengan masalah ekosistem. Dengan demikian, permasalahan lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling berhubungan dan dapat saling memperkuat. Apa yang terjadi di Porong Sidoarjo merupakan fenomena lingkungan yang rusak, dengan rusaknya lingkungan tersebut berarti juga telah terjadi pelanggaran HAM masyarakat setempat. Apabila merujuk peraturan perundang-undangan yang ada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), berarti secara hukum pelanggar HAM akan mendapat tindakan hukum sesuai dengan undang-undang tersebut. Tindakan yang demikian dilakukan agar supaya jangan sampai di negara-negara yang banyak pelanggaran hak asasi manusia, seringkali terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Pelanggaran.

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan merupakan norma yang tertinggi memberikan pengaturan mengenai

hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1). Ketentuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini merupakan amanat reformasi untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.

Hak asasi manusia dan lingkungan hidup mempunyai keterkaitan langsung dalam memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Hal ini karena dalam hal perlindungan hukum terhadap HAM juga merupakan salah satu cara untuk melindungi lingkungan hidup, sehingga HAM dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Karena negara-negara yang banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seringkali juga terjadi kerusakan lingkungan hidup. Suatu negara harus dapat memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar dapat sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup tidak lain adalah hak untuk mendapat hidup dan penghidupan yang layak, yaitu lingkungan yang baik dan sehat. Kriteria hak lingkungan yang baik dan sehat adalah hak atas lingkungan sehat, hak kehidupan yang sehat, hak perlindungan property, hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman.

Selain masalah HAM dan lingkungan hidup, juga pelaksanaan pemerintahan pada tingkat daerah direformasi, sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang bersifat otonom dan sekarang ini dikenal dengan otonomi daerah. Menurut Menurut Ryaas Rasyid, bahwa: "penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, utamanya menumbuhkembangkan kehidupan demokratis, mendorong upaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kemampuan dan kedudukan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah".⁴⁹ Melalui otonomi daerah ini, maka "kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya. Untuk itu, sejak dari dulu sejarah perjalanan hidup manusia

⁴⁹ Ryaas Rashid, "Strategi Pembangunan Ekonomi, Sosial Politik Dalam Perspektif Otonomi Daerah", *Makalah Seminar Nasional* yang diselenggarakan Fakultas Hukum Untirta, Banten, Juni, 2000.

mencatat pelbagai ikhtiar atau usaha yang telah dilakukan oleh manusia untuk mendayagunakan berbagai sumber kekayaan alam, sehingga beraneka ragam hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan".⁵⁰

Pemerintah daerah (Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota) diberikan kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dianggap lebih tahu mengenai potensi daerahnya untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia di daerahnya. Melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya alamnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah mengupayakan agar pembangunan mengikutsertakan pihak lain yaitu pihak swasta untuk mengelola sumber daya alam. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo mengikutsertakan pihak PT. Lapindo Brantas untuk mengelola gas alam.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya gas alam tersebut merupakan pendapatan yang sangat besar bagi daerah untuk kelangsungan pembangunan. Pembangunan sumber daya gas alam yang dikelola oleh PT. Lapindo Brantas akhirnya menjadi permasalahan besardan serius bagi lingkungan dan kelangsungan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar pertambangan, terutama masyarakat di kecamatan Porong Sidoarjo. Permasalahan tersebut yaitu meledaknya lobang pipa pengeboran gas yang akhirnya menyemburkan lumpur panas yang terus menerus hingga sekarang.

Semburan lumpur panas yang keluar dari penambangan gas di Porong Sidoarjo yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat hebat dan berdampak pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Lingkungan dan permukiman masyarakat akhirnya tenggelam oleh lumpur panas, sehingga masyarakat mengungsi dari tempat kediamannya. Pengungsian tersebut menjadi permasalahan tersendiri baik bagi masyarakat setempat maupun bagi pemerintah. Dengan demikian, pemerintah harus turun tangan baik untuk menghentikan semburan lumpur ataupun menangani masyarakat yang menjadi korban dan pengungsi yang terusir dari tempat hidupnya semula.

Tenggelamnya permukiman penduduk akibat lumpur panas merupakan pelanggaran HAM, karena dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

⁵⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.

tentang HAM telah jelas dikatakan "Hak Untuk Hidup". Dengan demikian, PT. Lapindo Brantas telah melanggar HAM. Apa yang terjadi kemudian, hak manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat (*the right to healthy environment*), hak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih (*right to a clean environment*) yang dapat dipilah menjadi hak untuk hidup, hak mendapat kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kesehatan serta hak untuk mendapatkan kebebasan atas harta benda, menjadi dilanggar atau di kesampingkan.

Permasalahan tersebut sebagai akibat sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan dan tidak bijaksana yang berakibat rusaknya lingkungan hidup setempat, akhirnya masyarakat setempat yang sudah turun temurun berdiam dan sekaligus mendiami wilayah yang sama sebagai sumber penghidupan akhirnya kehilangan mata pencahariannya dan terus mengungsi ke tempat yang aman. Akibat dari pelanggaran ini, banyak penduduk setempat yang menjadi korban para penguasa (maksudnya penguasa banyak membantu para pengusaha untuk mencapai apa yang diinginkan). Oleh karenanya, tanah dan lingkungannya adalah sumber kehidupan yang sangat dihargai bagaikan ibu mereka sendiri, sehingga apabila tempat tersebut dirusak, reaksi masyarakat setempat sangat keras.

B. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Melalui Dokumen HAM

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan lingkungan hidup dan muncul sebagai akibat dari keinginan manusia untuk membangun kehidupannya sendiri tanpa memikirkan dampak yang terjadi. Permasalahan lingkungan hidup juga menjadi permasalahan hak asasi manusia, karena keinginan tersebut didasarkan pada hak atas pembangunan (*the right to development*). Dikatakan Otto Soemarwotto, pembangunan dapat dan telah menyebabkan masalah lingkungan yang mengurangi, bahkan dapat meniadakan manfaat pembangunan.⁵¹ Hak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat (*the right to healthy environment*) dan hak perlindungan atas kehidupan (*right to life*) telah dilanggar dan dikesempaiakan.

Masalah kerusakan lingkungan hidup akibat lumpur panas yang diakibatkan pengeboran gas oleh PT. Lapindo Brantas sebenarnya merupakan pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, maka perlindungan hukum terhadap HAM

⁵¹ Otto Soemarwotto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm 9.

adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup. HAM dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain, dan ini merupakan hubungan antara HAM dan lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan hubungan ketergantungan antara HAM dan lingkungan hidup, juga memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang juga sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan gangguan atas propertinya. Hal ini berarti dengan memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup sekaligus dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), karena mengakui dan melindungi hak asasi manusia adalah cara yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup.

Dengan demikian, hak untuk hidup menjadi terganggu akibat kerusakan lingkungan hidup yang hebat yang juga berakibat terganggunya kesehatan manusia, Hal ini sebenarnya diatur juga dalam *International Covenant on Civil and Practical Right* (ICCPR), terutama Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa, *every human being has the inherent rights to life, ...no one shall be arbitrarily deprived of his life*. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan tidak ada seorang pun bahkan negara juga tidak dapat sewenang-wenang menghentikan kehidupan seseorang. Maksudnya negara harus melakukan berbagai tindakan untuk melindungi kehidupan manusia, sehingga kerusakan lingkungan hidup tidak berakibat terusirnya penduduk dari tempat kehidupannya.

Selain itu, juga *International Covenant on Economic, Social and Cultural Righths* yang selanjutnya disebut dengan ICESCR melalui Resolusi Majelis umum PBB No. 2000 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada intinya kovenan tersebut menyatakan bahwa setiap bangsa memiliki *the rights of self-determination* yang menjadi dasar bagi setiap individu untuk mendapatkan status kehidupan sosial-ekonominya di tempat tinggalnya. Dalam kaitan dengan perlindungan hak individu atas kehidupan sosial-ekonomi maupun kebudayaannya, maka pemerintah wajib memberikan kehidupan yang layak bagi setiap orang dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan (untuk melaksanakan *the right to work*) atau pun menyediakan pendidikan sebagai pelaksanaan perlindungan terhadap *the right to education* di tempat tinggalnya. Hal ini sebenarnya berlaku bagi masyarakat yang terkena dampak lumpur panas Lapindo.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948, yang selanjutnya disebut Deklarasi 1948, terutama Pasal 25 mengatur *everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, ...* Maksudnya hak untuk mendapatkan hidup sehat (*healthy environment*), sehingga untuk mendapatkan kehidupan yang *adequate for the health* menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Untuk mendapatkan kehidupan yang sehat tentu saja harus dengan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran. Pemerintah harus terus berupaya untuk menjaga lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan akibat luapan lumpur panas.

Hal yang sama juga diatur dalam *Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (Deklarasi Stockholm 1972), terutama Prinsip 1 yaitu *Man has the fundamental rights ...and adequate conditions of life, in an environment of a quality....* yaitu mengatur hak setiap orang mendapatkan kondisi kehidupan yang sehat, sehingga pentingnya pemenuhan hak ini adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang pada akhirnya manusia akan menikmati lingkungan yang bersih, bebas dari kerusakan dan polusi.

Dengan demikian, permasalahan lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling berhubungan dan dapat saling memperkuat. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Porong Sidoarjo merupakan fenomena lingkungan yang rusak, dengan rusaknya lingkungan tersebut berarti juga telah terjadi pelanggaran HAM masyarakat setempat. Apabila merujuk peraturan-peraturan yang ada sebagaimana dijelaskan di atas, berarti secara hukum pelanggar HAM akan mendapat tindakan hukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Tindakan yang demikian dilakukan agar supaya jangan sampai dikatakan bahwa di negara-negara yang banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seringkali terjadi kerusakan lingkungan hidup.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Reformasi di Indonesia yang menghasilkan perubahan paradigma pemerintahan pada tingkat daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya yaitu berupa pemberian otonomi kepada daerah dalam membangun daerahnya. Perubahan pada amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara tentu sangat berdampak pada perubahan keseluruhan sistem ketatanegaraan. Peraturan perundang-undangan juga berubah mengikuti semangat amandemen UUD 1945. Bintang

Saragih menyatakan: "undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut pemerintahan di daerah adalah untuk mengisi pelaksanaan pemberian otonomi seluas-luasnya pada daerah, untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan atau penyesuaian dengan perkembangan zaman"⁵².

Pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus daerahnya sendiri, sehingga dengan kewenangannya itu, pemerintah dapat memberikan perizinan untuk mengelola kekayaan alam yang ada di daerah. Hal ini karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui potensi kekayaan alam yang ada di daerahnya untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga pemerintah daerah harus bertanggung jawab pada urusan-urusan yang berada dalam rentang kekuasaannya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pengelolaan sumber daya gas alam. Melalui otonomi daerah ini, dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya alamnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak.

Melalui otonomi daerah juga diharapkan dapat mewujudkan cita-cita konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pola-pola pembangunan harus bersandarkan pada demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sektor pertambangan (seperti pertambangan gas alam) termasuk pada bagian cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus berada dalam pengelolaan negara, dengan pengawasan oleh rakyat.

Madiasmo menyatakan: otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang makin baik, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara

⁵² Bintang Saragih, *Peranan DPR Dalam Menegakan Kehidupan Ketatanegaraan Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1991), hlm. 18.

Kesatuan Republik Indonesia.⁵³ Selain itu, diharapkan bahwa implementasi otonomi daerah dapat berbasis pada keinginan atau kebutuhan masyarakat, sehingga akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi faktanya, kebijakan dan implementasi pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah justru kontra dengan tujuan otonomi daerah.

Sebenarnya sangat dilematis bagi pemerintah daerah, sebab dengan kewenangan yang dimilikinya melalui otonomi daerah untuk menggali sebesar-besarnya sumber pendapatan daerah dari kekayaan alam daerah yang berupa pengeksploitasian gas alam, akibatnya mengorbankan hak-hak rakyat. Pada sisi lain, perusahaan menganggap bahwa otoritas yang diterimanya melalui izin pertambangan, merasa mempunyai hak untuk melakukan eksploitasi sebesar-besarnya untuk kepentingannya sendiri. Padahal masyarakat menganggap bahwa daerah eksploitasi adalah wilayah adat atau kampung halaman mereka tempat hidup dan berkembang secara sosiologis dan ekonomis.

Pemerintah daerah sebagai organ negara harus bertanggung jawab menghadapi kondisi ini, karena sesuai dengan prinsip HAM, maka negara dalam hal ini pemerintah daerah adalah pemangku kewajiban untuk melindungi, memenuhi, memajukan dan menghormati HAM. Dalam rangka pemenuhan hak-hak lingkungan hidup, negara memiliki kewajiban bertindak atau berbuat. Kewajiban bertindak merupakan kewajiban untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu. Kewajiban mencapai hasil mengharuskan negara mencapai sasaran sesuai dengan standar substantif.

D. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Masyarakat Porong Sidoarjo

Lumpur panas Lapindo yang mengakibatkan tenggelamnya permukiman penduduk merupakan pelanggaran HAM, karena hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu "hak untuk hidup". Berikut ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang telah dilanggar oleh PT. Lapindo Brantas:

1. Hak Atas Kehidupan (*Right to Life*)

Hak atas kehidupan masyarakat Porong terganggu akibat kerusakan lingkungan sekitarnya yang juga berakibat terganggunya kesehatan manusia. Luapan lumpur panas tersebut diakibatkan karena kelalaian manusia dalam pengeboran gas.

⁵³ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2000), hlm. 18.

Lumpur panas ini mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan menderita yang hidup di penampungan yang tidak layak huni. Mereka hidup terlantar tanpa ada kehidupan yang pasti. Seharusnya tidak terjadi demikian, karena setiap orang berhak untuk hidup dan tidak seorang pun bahkan negara tidak dapat sewenang-wenang menghentikan kehidupan seseorang. Maksudnya negara harus melakukan berbagai tindakan atau paling tidak jangan sampai lalai untuk melindungi kehidupan masyarakat Porong.

2. Hak Atas Lingkungan yang Sehat (*The Right to Healthy Environment*)

Terendamnya permukiman pendudukan Porong Sidoarjo oleh lumpur panas telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat hebat dan lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut sudah tidak mungkin lagi ditempati. Masyarakat menjadi pengungsi di daerahnya sendiri dan di dalam pengungsian itu tidak mendapatkan lingkungan yang sehat. Seharusnya masyarakat setempat memperoleh hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat atau kehidupan yang sehat. Untuk mendapatkan kehidupan yang sehat tentu saja harus menjaga lingkungan hidup dari kerusakan.

3. Hak Atas Kesehatan (*The Right to Healthy*)

Akibat semburan atau luapan lumpur panas mengakibatkan kesehatan masyarakat terganggu, masyarakat sekitarnya merasakan kesehatannya sudah terganggu. Padahal hak setiap orang untuk mendapatkan fisik dan mental sehat. Pasal 6 Deklarasi Stockholm mengatur mengenai negara harus mendukung segala tindakan untuk mengurangi polusi. Dampak negatif terhadap kesehatan akibat luapan lumpur panas yaitu udara menjadi panas, debu bertebaran, kulit menjadi gatal-gatal, dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

4. Hak untuk Bebas dari Segala Interferensi atas Harta Benda (*The Right to be Free Interference of One'S Home and Property*)

Maksud *interference* adalah gangguan lingkungan, seperti polusi, karena kebisingan, banjir dari sebuah bendungan, perubahan cuaca akibat aktivitas pusat tenaga nuklir (PLTN), dan termasuk luapan lumpur panas Lapindo yang menggenangi permukiman penduduk, yang secara nyata mempengaruhi kehidupan pribadi. Gangguan semacam ini dapat dikatakan sebagai salah satu pelanggaran HAM. Khusus luapan lumpur panas Lapindo yang merupakan kerusakan lingkungan di Porong Sidoarjo mengakibatkan gangguan hak untuk bebas dari

segala intervensi atas harta benda atau dengan kata lain harta benda yang dimiliki setiap orang mendapat intervensi atau gangguan akibat semburan lumpur panas, sampai pada musnahnya harta benda yang memang dimiliki oleh setiap orang.

E. Perlindungan HAM atas Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Porong Sidoarjo akibat semburan lumpur panas telah melanggar hak asasi manusia. Ketentuan tentang perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 65 dan 66.

Pasal 65 menjelaskan:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66 menyatakan:

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Penjelasan ayat 2 menyatakan: "Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk

mengaktualisasikannya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang". Begitu juga terhadap penjelasan Pasal 66 yaitu: "Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan".

Ketentuan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama Pasal 65 dan 66 telah memberi jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Perlindungan jaminan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat juga memberikan kepastian akan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi masa depan. Hal ini karena pembangunan berkelanjutan bersentuhan langsung dengan mendayagunakan sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pembangunan berkelanjutan tidak lagi hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini, tetapi pembangunan ditujukan selain untuk meningkatkan kualitas hidup generasi yang akan datang. Dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan maka pengakuan negara kepada masyarakat atas jaminan untuk memperoleh penghidupan yang layak telah memperoleh pengakuan yang kuat, pengakuan tersebut bahkan tidak hanya terhadap masyarakat saat ini ada melainkan

juga untuk masyarakat yang nanti ada (generasi yang akan datang).⁵⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan konsep hak atas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Akan tetapi melihat kenyataan kerusakan lingkungan di sekitar Porong Sidoarjo, maka hak atas pembangunan berkelanjutan menjadi dilanggar.

Selain itu, kerusakan lingkungan hidup akibat semburan lumpur panas juga telah melanggar hak-hak subyektif (*subjective right*). Menurut Heinhard Stienger c.s. sebagaimana dikutip Kusnadi Hardjosoemantri, apa yang dinamakan hak-hak subjektif (*subjective right*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mempertegas mengenai hak atas lingkungan hidup, terutama dalam Pasal 9:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka Lapindo dengan semburan lumpur panas yang mengakibatkan rusaknya permukiman penduduk, maka PT. Lapindo Brantas dapat dianggap melanggar HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menempatkan "Hak Untuk Hidup" di bagian satu atau bagian awal, karena hak atas hidup dan kehidupan sesungguhnya adalah hak asasi manusia yang paling fundamental yang keberadaannya menjiwai hampir semua nilai hak asasi manusia. Hal ini termasuk juga hak untuk mendapatkan lingkungan kehidupan masyarakat yang baik dan sehat untuk kelangsungan kehidupan dan penghidupan seterusnya termasuk generasi masa depan. Apabila lingkungan tempat hidupnya rusak dan tercemar, maka dilanggar hidup dan kehidupan masyarakat setempat. Permasalahan ini dipertegas pula dengan

⁵⁴ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 75.

⁵⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 43.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Dunia, terutama dalam Pasal 1 yang menyatakan: "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dengan demikian, dalam tataran dunia internasional juga telah mengaturnya dengan jelas, yang pada dasarnya setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.

F. Penegakan Hukum Melalui Instrumen Hukum Administrasi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya sudah cukup ampuh dalam melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, termasuk perusakan lingkungan akibat luapan lumpur panas Lapindo. Pihak pengusaha dalam berusaha di Indonesia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup, sehingga bagaimana upaya penegakannya agar hak-hak warga masyarakat terlindungi dan para pengusaha dapat berusaha dapat melanggar hak atas lingkungan hidup bagi warganya.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 poin 5 dan 6 menyatakan: "Undang Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan". Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Melalui penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menunjukkan adanya pilihan hukum dalam penerapan instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam kajian ini, lebih menekankan pada penerapan instrumen hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan. Dikatakan oleh Philip Hadjon, bahwa: "hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa"⁵⁶. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa penguasa dalam hal ini adalah pemerintah sesuai dengan undang-undang diberi kewenangan dalam mengelola pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sistem hukum administrasi di Indonesia penguasa itu terdiri dari penguasa di tingkat pusat dalam hal ini adalah Pemerintah dan penguasa di tingkat daerah adalah Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan penegasan kewenangan bagi pemerintah (baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota) untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pengelolaan lingkungan sebagai upaya perlindungan lingkungan. Upaya ini sebenarnya sudah tidak masalah bagi pemerintah dalam upaya pengawasan termasuk pengawasan terhadap pengelolaan gas alam, dan juga agar hak-hak masyarakat tidak dianggar. Dengan demikian, sebenarnya tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada warga masyarakatnya sebelum melakukan aktivitas kehidupannya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, maka pelayanan pemerintah pada masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan landasan dan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan keputusan pemerintahan yang berfungsi melindungi (prevensi) dan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Keputusan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan mencantumkan persyaratan yang wajib ditaati penerima izin seperti yang berkenaan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), baku mutu air buangan dan lain-lain, sehingga perizinan merupakan suatu instrumen penegakan

⁵⁶Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 27.

hukum lingkungan secara hukum administratif, kemudian apabila persyaratannya dilanggar maka akan dikenakan sanksi administratif.

Dalam proses dan prosedur perizinan dicantumkan pula sanksi terhadap berbagai risiko yang kemungkinan akan timbul, yaitu mulai dari sanksi yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin usaha. Berkaitan dengan luapan lumpur panas Lapindo, pemerintah dapat memberikan sanksi pemerintahan berupa pencabutan izin lingkungan, hal ini dikarenakan luapan lumpur panas tersebut telah mengakibatkan kerusakan besar terhadap lingkungan, termasuk pelanggaran hak atas lingkungan hidup masyarakat sekitar lumpur panas tersebut.

G. PENUTUP

Beberapa hal yang perlu disimpulkan, yaitu:

1. UUD 1945 mengatur Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menunjukkan bahwa antara HAM dan lingkungan hidup saling membutuhkan sehingga dengan menghormati HAM sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Begitu juga sebaliknya dengan melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga otomatis hak asasi manusia juga terlindungi.
2. Memperhatikan kasus Lapaindo, maka penghargaan terhadap HAM maupun perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat berjalan dengan mulus apabila pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota) mempunyai kemauan untuk melindungi lingkungan hidup dan menghargai HAM. Akan tetapi, kemauan ini tentu perlu melibatkan semua komponen bangsa dan *stakeholder* untuk mendorong dan menyadari bahwa kedua hal ini harus diperjuangkan bersama, agar lingkungan hidup tidak rusak dan HAM tidak dilanggar.
3. Pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada masyarakat Porong Sidoarjo tidak terpenuhi, karena dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa lingkungan hidup telah rusak sehingga hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat juga dilanggar. Dengan demikian, baik pemerintah maupun pihak PT. Lapindo Brantas telah melanggar hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintan Saragih, *Peranan DPR Dalam Menegakan Kehidupan Ketatanegaraan Yang Konstitusional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1991.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, Andi Offset, 2000.
- Otto Soemarwotto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Ryaas Rashid, "Strategi Pembangunan Ekonomi, Sosial Politik Dalam Perspektif Otonomi Daerah", *Makalah Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Untirta*, Banten, Juni, 2000.